

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2327.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-015
  - Masa Berlaku : 06 April 2020 - 05 April 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Pada tanggal 28 March 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** *ff*  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 March 2024

No. : 095.3/SKEP-MUTU/IV/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 4 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi**

Kepada Yth.  
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi  
Attn. Bapak Didit Mardianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilaian ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-015  
Masa Berlaku Sertifikat : 6 April 2020 - 5 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha   | Produk                   | Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Izin Industri PBPHH :</b><br>- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 25 September 2005 Jo. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor: S.197/BPPHH-1/2013 tertanggal 16 April 2013 Jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019<br>- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 8120312021254 Tgl 15 Oktober 2018 | LVL                      | 214.000 M3                       |
|  | Kayu Lapis               | 270.000 M3                       |
|  | Veneer                   | 30.000 M3                        |
| <b>Izin Industri PBUI :</b><br>- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 639/T/Industri/Kehutnan/2006, tanggal 18 Juli 2006 Jo.<br>- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/1/IIU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011<br>- Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120312021254 Tgl 15 Oktober 2018   | Blockboard               | 24000 M3                         |
|  | Woodworking              | 6000 M3                          |
|  | Scarf Joint Panel        | 20000 M3                         |
|  | V-Joint & Truck Flooring | 32000 M3                         |
|  | Packing Material/Palet   | 15000 M3                         |
|  | Film Faced Panel         | 72000 M3                         |

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilaian 4 : 04 – 07 Maret 2024
- Tim Auditor : Wahidan B Rachman (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**   
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH dan PB-UI.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Hery Kurniawan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani



**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. SGS Cabang Muaro Jambi
- b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,  
Provinsi DKI Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : PBPHH: SK MenLHK RI No. SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019  
tanggal 02 Agustus 2019  
PB-UI: No. 639/T/Industri/Kehutanan/2006 tanggal 18 Juli 2006  
PB-UI : No. 57/1/IU/II/ PMA/INDUSTRI/2011  
tanggal 07 Maret 2011  
NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018,  
Revisi ke-71, Tgl. 6 November 2023

e. Produk dan Kapasitas Izin :

| Jenis Industri  | KBLI  | Jenis Produk             | Kapasitas (pertahun) |
|---|-------|--------------------------|----------------------|
| Industri Veneer   | 16214 | Veneer                   | 30.000 M3            |
| Industri Kayu Lapis   | 16211 | Kayu Lapis               | 270.000 M3           |
|   |       | LVL                      | 214.000 M3           |
| Blockboard  | 16215 | Blockboard               | 24.000 M3            |
| Wood Working  | 16221 | Wood Working             | 6.000 M3             |
|   |       | Scraft Joint Panel       | 20.000 M3            |
|   |       | V-Joint & Truck Flooring | 32.000 M3            |
| Industri Wadah dari Kayu                                    | 16230 | Palet Kayu               | 15.000 M3            |
| Industri Kayu Lapis Laminasi<br>Termasuk Decorative Plywood | 16212 | Film Faced Plywood       | 72.000 M3            |

- f. Lokasi Pabrik : Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota,  
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Riko Setyabudhy Handoko
- Direktur : Tn. Johannes Ibrahim Tjendana
- Direktur : Tn. Edward Tombokan
- Direktur : Tn. Harry Handojo
- Direktur : Tn. Liauw She Jin
- Direktur : Tn. Andrew Wardoyo
- Komisaris Utama : Tn. Eka Darmajanto Kasih
- Komisaris : Tn. DR. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A, M.M.
- h. Nama MR Auditee : Didit Mardianto

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Pengumuman Publik                         | Website SILK MenLHK RI :<br>Tanggal, 26-Feb-24<br>Dan<br>Website Mutu Certification :<br>Tanggal, 26-Feb-24 | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br>Dan<br>Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>   |
| Pertemuan Pembukaan                       | Kantor Admin Pabrik<br>PT. Sumber Graha Sejahtera<br>Cabang Muaro Jambi<br>Senin, 04/03/2024                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Cabang Muaro Jambi</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan | Kantor dan Pabrik<br>PT. SGS<br>Cabang Muaro Jambi<br>Senin, 04/03/2024<br>s/d<br>Kamis, 07/03/2024         | Verifikasi Legalitas Usaha<br>Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi<br>Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan<br>Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan   |
| Pertemuan Penutupan                       | Kantor Admin Pabrik<br>PT. Sumber Graha Sejahtera<br>Cabang Muaro Jambi<br>Kamis, 07/03/2024                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Cabang Muaro Jambi</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>  |
| Pengambilan Keputusan                     | Kantor LPVI PT. MAL Tbk<br>Kamis, 28/03/2024  | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Cabang Muaro Jambi, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>                             |                                       |  |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)  | Memenuhi                              | Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.<br>Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS Pusat, tanggal cetak 24 November 2023. Mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Muaro Jambi yaitu KBLI 16211, 16212, dan KBLI 16214. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai. |
| Verifier b. Legalitas perdagangan   | Memenuhi                              | Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. SGS Cabang Muaro Jambi, yakni NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, sebagai revisi ke-71 tanggal 6 November 2023.<br>KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16211 Produk Kayu Lapis, KBLI 16212 Produk Kayu Lapis Laminasi, dan KBLI 16214 Produk Veneer.  |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  | Memenuhi                              | Terverifikasi NPWP cabang di Kab. Muaro Jambi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jambi, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 02.015.626.1-331.001, dimana 9 digit awal NPWP Cabang tersebut telah sesuai dengan NPWP kantor pusat yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera di Balaraja, Tangerang, dengan NPWP: 02.015.626.1-415.000 diterbitkan KPP Madya Tangerang, Kanwil DJP Banten, Kemenkeu RI.  |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).          | Memenuhi                              | Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. SGS CABANG MUARO JAMBI, yaitu dokumen UKL-UPL yang diperbaharui terakhir kali tahun 2017 yang mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 41/Kep.Dis/LH.Rek/2017 tertanggal 14 Desember 2017. Tersedia bukti tanda terima UKL-UPL Semester I dan Semester II Tahun 2023 kepada instansi yang berwenang.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan          | Memenuhi                              | Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.  |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi                              | Tersedia PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : <i>SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019</i> . Dalam Dokumen tersebut dirinci perubahan nama Perusahaan menjadi PT. SGS Cabang Muaro Jambi, dengan lingkup produk terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Veneer : 30.000 m3 /tahun : KBLI 16214</li> <li>➢ Plywood : 270.000 m3 /tahun : KBLI 16211</li> <li>➢ LVL : 214.000 m3 /tahun : KBLI 16211</li> </ul> Lokasi usaha dan jenis permesinan pada kondisi faktual, masih sesuai dengan rincian perizinan PBPHH terakhir kali, dan lingkup PBPHH diacu dalam lampiran NIB OSS versi perubahan terakhir. |
| Verifier f. PB-UI   | Memenuhi                              | Tersedia Surat Keputusan Kepala BKPM RI No. 639/T/Industri/Kehutanan/2006 tertanggal 18 Juli 2006 Jo. Surat Keputusan Kepala BKPM RI No. 57/1/IU/II/ PMA/INDUSTRI/2011 tertanggal 07 Maret 2011. Dengan lingkup produksi terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blockboard : 24.000 m3/tahun</li> <li>b. Woodworking : 6.000 m3/tahun</li> <li>c. Scraft Joint Panel : 20.000 m3 /tahun</li> <li>d. V-Joint &amp; Truck Flooring : 32.000 m3 /tahun</li> <li>e. Pallet Kayu : 15.000 m3 /tahun</li> <li>f. Film Faced Panel : 72.000 m3 /tahun</li> </ul>  |
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)                                   | Memenuhi                              | RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. SGS Cabang Muaro Jambi, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.   |
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                            |                                       |   |
| Verifier Dokumen identitas importir   | Not Aplicable                         | Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Cabang Muaro Jambi terverifikasi sebagai cabang dari induk PT. SGS di Balaraja yang <u>berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA revisi ke-71 tanggal 6 November 2023 dari NIB yang sama, Nomor: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karena itu, verifikasi status API-P ini terkait dengan aktifitas impor bahan baku/produk industry kehutanan oleh kantor pusat PT. SGS, dan tidak ditangani oleh kantor cabang.   |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>  |                                       |  |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                       | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.  |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>       |                                       |  |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).                         | Memenuhi                              | Dalam Rentang Februari 2023 – Januari 2024, PT. SGS CABANG MUARO JAMBI merealisasikan penerimaan kayu bulat hutan negara tumbuh alami, kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak, dan kayu olahan berupa Veneer Face Back dan Veneer Core dari PBPHH lain yang merupakan afiliasi PT. SGS Cabang Muaro Jambi serta dari PBPHH lain yang merupakan produsen Veneer non afiliasi PT. SGS. Penerimaan bahan baku dari pembelian seluruhnya dapat dibuktikan bukti bayar, sedangkan mutasi antar afiliasi PT. SGS, dibuktikan STO / Serah Terima Order. Ragam pembelian bahan baku terdiri dari;<br>Logs Hutan Negara = 1.750,07 M3<br>Logs Hutan Hak = 53.864,08 M3<br>Veneer = 20.793,6750 M3 |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.                                      | Not Aplicable                         | PBPHH PT. SGS Cabang Muaro Jambi dalam periode Februari 2023 – Januari 2024, menerima dokumen angkutan hasil hutan yang sah, terdiri dari;<br>SKSHHKB = 1 Set<br>SKSHHKO = 23 Set<br>SAKR = 9124 Set<br>Nota Perusahaan = 540 Set  |
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)                            | Memenuhi                              | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Pada penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan BAP Log, dan pada penerimaan Veneer dilengkapi pemeriksaan fisik kayu olahan.  |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi                              | Pada rentang Februari 2023 – Januari 2024, PT. SGS Cabang Muaro Jambi menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dan kayu bulat hutan hak serta kayu olahan berupa Veneer jenis kayu hutan alam dan kayu budidaya/hutan tanaman; Tersedia GANISPH aktif sesuai spesifikasinya yakni PKB dan PKL, dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. Tidak ada penerimaan kayu lelang.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)  | Not Aplicable                         | Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan hak, serta Veneer). <i>Kayu hutan hak budidaya seluruhnya dari sekitar Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi, terdiri dari kayu Karet (Hevea brasiliensis), Sengon (Paraserianthes falcataria), Jabon (Anthocephalus cadamba), Pulai (Alstonia scholaris), dan sebagainya. Perusahaan juga menerima Veneer jenis kelompok meranti dan rimba campuran serta veneer Sengon dan Karet / jenis kayu budidaya.</i> Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. SGS Cabang Muaro Jambi tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES. |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi selama periode audit Februari 2023 – Januari 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.   |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi selama periode audit Februari 2023 – Januari 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.  |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok   | Memenuhi                              | Selama periode bulan Februari 2023 s/d Januari 2024 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis budidaya di lahan Hutan Hak dan Perkebunan di sekitar Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Riau yang seluruhnya belum memiliki sertifikasi VLHH, sehingga mendasarkan status legalitas pasokannya melalui verifikasi/pemeriksaan kebenaran DHH/DKP. Selain kayu bulat hutan hak, pada rentang periode yang sama Perusahaan juga menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dari PBPH-HA yang sudah bersertifikasi hutan Lestari dan valid. Perusahaan juga menerima Veneer dari PBPHH lain, baik yang merupakan afiliasi, maupun yang berstatus non afiliasi PT. Sumber Graha Sejahtera dimana seluruhnya sudah tersertifikasi VLHH dan Valid.         |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>                       |                                       |  |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Not Aplicable                         | Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar pada NIB kantor Pusat, dimana PT. SGS pusat yang berstatus sebagai importir produsen API-P, maka prosedur uji tuntas tersedia di PT. SGS Balaraja sebagai organisasi yang akan melakukan mekanisme uji tuntas apabila akan melakukan impor bahan baku/produk industry kehutanan impor. Dalam 12 bulan terakhir, PT. SGS Cabang Muaro Jambi tidak pernah menerima bahan baku berupa produk industry kehutanan impor. Verifier ini tidak diterapkan di PT. SGS Cabang Muaro Jambi. |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor  | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor, hal ini karena impor dilakukan oleh kantor pusat PT. SGS. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.  |
| Verifier c. Persetujuan impor  | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi tidak melakukan penanganan bahan baku impor. Seluruh impor dilakukan oleh kantor pusat di PT. SGS Balaraja.   |
| Verifier d. Laporan realisasi impor  | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi tidak melakukan penanganan bahan baku impor. Seluruh impor dilakukan oleh kantor pusat di PT. SGS Balaraja.   |
| Verifier e. Dokumen Impor  | Not Aplicable                         | Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.   |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)   | Not Aplicable                         | Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.   |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)                               | Not Aplicable                         | Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.   |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku   | Not Aplicable                         | Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.   |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   | Not Aplicable                         | Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.   |
|  |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |              |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
|--|---------------------------------------|--|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|---|---|---------|---------|-------------|-------|-----|---------|------------|------|-----|--------|-------------|-------|
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>                                  |                                       |  |              |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                       | Memenuhi                              | PT. SGS Cabang Muaro Jambi telah memiliki seperangkat pencatatan atau tally sheet dan rekaman awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Penerimaan material yang telah lolos grading sesuai kriteria produksi akan diberi label penerimaan selama dalam periode penyimpanan dalam tumpukan bahan baku di log yard maupun di Gudang veneer.   |              |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan  | Memenuhi                              | Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. SGS Cabang Muaro Jambi memproduksi Veneer, LVL, Plywood, dan Plywood Laminasi. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian, dan tampak logis antara input dan outputnya.<br>Input KBK Ht Hak+Ht. Alam = 57.258,29 M3<br>Input KB Ht. Negara = 85,80 M3<br>Output Veneer = 39.865,1286 M3<br>Input Veneer ke Plywood = 53.744,7325 M3<br>Output Plywood = 41.110,3979 M3<br>Output LVL = 5.684,5317 M3<br>Input Plywood = 16.453,7336 M3<br>Output Film Faced Plywd = 15.808,2661 M3   |              |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi                              | Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya. <table border="1" data-bbox="933 1191 1452 1460"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin PBPBH (M3)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>30.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>270.000</td> <td>31.604,4444</td> <td>11,71</td> </tr> <tr> <td>LVL</td> <td>214.000</td> <td>5.684,5316</td> <td>2,66</td> </tr> <tr> <td>FFP</td> <td>72.000</td> <td>15.808,2661</td> <td>21,96</td> </tr> </tbody> </table> Keterangan:<br>➤ Semua Output Veneer utk bahan baku Plywood dan LVL<br>➤ Output Plywood hanya utk produk siap jual/alokasi jual<br>➤ Output LVL seluruhnya produk akhir<br>➤ Output FFP seluruhnya produk akhir | Produk       | Kapasitas Izin PBPBH (M3) | Realisasi 12 bulan (M3) | Utilitas (%) | Veneer | 30.000 | 0 | 0 | Plywood | 270.000 | 31.604,4444 | 11,71 | LVL | 214.000 | 5.684,5316 | 2,66 | FFP | 72.000 | 15.808,2661 | 21,96 |
| Produk   | Kapasitas Izin PBPBH (M3)             | Realisasi 12 bulan (M3)  | Utilitas (%) |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| Veneer   | 30.000                                | 0  | 0            |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| Plywood  | 270.000                               | 31.604,4444  | 11,71        |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| LVL  | 214.000                               | 5.684,5316   | 2,66         |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| FFP  | 72.000                                | 15.808,2661  | 21,96        |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                    | Not Aplicable                         | Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. SGS Cabang Muaro Jambi tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.  |              |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |
|  |                                       |  |              |                           |                         |              |        |        |   |   |         |         |             |       |     |         |            |      |     |        |             |       |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu  | Memenuhi                              | Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024,, PT. SGS Cabang Muaro Jambi tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.   |
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>  |                                       |  |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH  | Not Aplicable                         | PT. SGS CABANG MUARO JAMBI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.   |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi  | Not Aplicable                         | PT. SGS CABANG MUARO JAMBI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.   |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   | Not Aplicable                         | PT. SGS CABANG MUARO JAMBI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.   |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  | Not Aplicable                         | PT. SGS CABANG MUARO JAMBI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.   |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.  | Not Aplicable                         | PT. SGS CABANG MUARO JAMBI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.   |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |  |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi                              | PT. SGS Cabang Muaro Jambi dalam rentang periode Feb. 2023 s/d Feb 2023, melakukan penjualan komersil tujuan lokal produk olahan berupa LVL, Plywood, dan Film Faced Plywood, serta melakukan mutasi kayu olahan antar unit (STO). Seluruh pemindahtanganan dalam lingkup domestic tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.<br>Total penerbitan Nota Perusahaan pada penjualan local = 877 Set dengan volume penjualan local;<br>Plywood = 13.671,0353 M3<br>LVL = 109,2054 M3<br>Film Faced Ply = 12.365,3245 M3<br>Total penerbitan Nota Perusahaan pada mutasi antar unit = 346 set dengan Volume Mutasi Antar unit;<br>Plywood = 8.342,9338 M3<br>LVL = 2.711,3151 M3<br>Film Faced Ply = 2.030,0130 M3 |
|  |                                       |  |




| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
|---|---------------------------------------|---|-------------|-------------|--------|----------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |                                       |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b> |                                       |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor  | Memenuhi                              | PT. SGS Cabang Muaro Jambi merealisasikan ekspor berupa produk Plywood LVL dan Film Faced Plywood dengan kelengkapan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal. Seluruh produk ekspor produk jadi tersebut dapat dipastikan berasal dari produksi sendiri PT. SGS Cabang Muaro Jambi. Hal ini tampak dari neraca perolehan produk dan stok Gudang barang jadi dimana volume produk jadi dalam rentang periode 12 bulan terakhir tampak lebih besar dari total pengurangan produk akibat ekspor, jual local, dan mutasi antar unit, sehingga di akhir periode masih tercatat adanya stok barang jadi.   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Verifier b. Dokumen Ekspor  | Memenuhi                              | Pada rentang Februari 2023 – Januari 2024, tampak bahwa PT. SGS Cabang Muaro Jambi telah merealisasikan ekspor produk plywood, LVL, dan Film Faced Plywood dimana produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan yaitu PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal yang seluruhnya tercatat sebanyak 251 set dokumen dan seluruhnya saling selaras informasi.   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor)                             | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi dalam rentang Februari 2023 – Januari 2024, merealisasikan ekspor Film Faced Plywood, LVL dan Plywood. Selama rentang tersebut, belum terjadi pebetulan dokumen ekspor.  |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)                                 | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi dalam rentang Februari 2023 – Januari 2024 merealisasikan ekspor Film Faced Plywood, LVL dan Plywood. Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku, dan ditegaskan juga dalam seluruh dokumen PEB dari PT. SGS Cabang Muaro Jambi pada kolom bea keluar tidak ada pungutan/nihil.  |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)                               | Not Aplicable                         | PT. SGS Cabang Muaro Jambi <b>tidak menggunakan</b> jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya. Berikut adalah identifikasi jenis non-CITES; <table border="1" data-bbox="944 1742 1442 1951"> <thead> <tr> <th>Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sengon</td> <td><i>Paraserianthes falcataria</i></td> </tr> <tr> <td>Jabon</td> <td><i>Anthocephalus cadamba</i></td> </tr> <tr> <td>Karet</td> <td><i>Hevea brasiliensis</i></td> </tr> <tr> <td>Pulai</td> <td><i>Alstonia scholaris</i></td> </tr> <tr> <td>Kel. Meranti; Meranti, Durian</td> <td><i>Shorea spp. Durio, spp.</i></td> </tr> <tr> <td>Rimba Campur; Bintangur</td> <td><i>Calophyllum spp.</i></td> </tr> <tr> <td>Kelompok Meranti</td> <td><i>Shorea spp.</i></td> </tr> </tbody> </table> | Nama Dagang | Nama Ilmiah | Sengon | <i>Paraserianthes falcataria</i> | Jabon | <i>Anthocephalus cadamba</i> | Karet | <i>Hevea brasiliensis</i> | Pulai | <i>Alstonia scholaris</i> | Kel. Meranti; Meranti, Durian | <i>Shorea spp. Durio, spp.</i> | Rimba Campur; Bintangur | <i>Calophyllum spp.</i> | Kelompok Meranti | <i>Shorea spp.</i> |
| Nama Dagang   | Nama Ilmiah                           |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Sengon  | <i>Paraserianthes falcataria</i>      |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Jabon   | <i>Anthocephalus cadamba</i>          |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Karet   | <i>Hevea brasiliensis</i>             |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Pulai   | <i>Alstonia scholaris</i>             |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Kel. Meranti; Meranti, Durian   | <i>Shorea spp. Durio, spp.</i>        |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Rimba Campur; Bintangur   | <i>Calophyllum spp.</i>               |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |
| Kelompok Meranti  | <i>Shorea spp.</i>                    |   |             |             |        |                                  |       |                              |       |                           |       |                           |                               |                                |                         |                         |                  |                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                          |                                       |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                               |                                       |  |
| Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan                          | Memenuhi                              | PT. SGS Cabang Muaro Jambi telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-015, dengan demikian PT. SGS Cabang Muaro Jambi diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. SGS CABANG MUARO JAMBI sudah selesai memproses persetujuan penggunaan logo SVLK atau sudah mendapatkan persetujuan/ approval atas desain tanda SVLK sejak tanggal 13 Juli 2023. Untuk Aplikasi tanda SVLK dalam 12 bulan terakhir, PT. SGS Cabang Muaro Jambi sudah mulai menerapkannya sejak bulan Agustus 2023 antara lain pada kepala surat atau dokumen penjualan (Invoice dan Nota Perusahaan), serta pada label kemasan ekspor plywood, LVL, dan Film Faced Plywood. |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                |                                       |  |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3   | Memenuhi                              | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki beberapa dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SGS/PK/HSE/01, Tgl. 01 Nov. 2017). Tersedia penetapan P2K3 melalui Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi No. 283 Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021. Tersedia Surat Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 5/14324/AS.01.03/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.   |
| Verifier b. Implementasi K3   | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia posko P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.   |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian,   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja        | Memenuhi                              | PT. SGS Cabang Muaro Jambi sudah memiliki Serikat Serikat Pekerja, yang teridentifikasi sebanyak 4 (empat) organisasi serikat pekerja resmi tercatat di instansi ketenagakerjaan setempat, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi;</li> <li>➢ Federasi Hukatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK F HUKATAN KSBSI) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi;</li> <li>➢ Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi;</li> <li>➢ PK-NIKEUBA PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi;</li> </ul> |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b> |                                       |  |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                      | Memenuhi                              | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, dengan No. 59/PKB/X/02/2023 tertanggal 30 April 2024, berlaku sampai 30 April 2026.  |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun   | Memenuhi                              | Jumlah seluruh karyawan yang bekerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi per bulan Februari 2024 adalah sebanyak 882 orang karyawan. Karyawan termuda diketahui sudah berusia 20 Tahun.   |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender  | Memenuhi                              | Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen PT. SGS CABANG MUARO JAMBI terkait anti diskriminasi termasuk anti diskriminasi terhadap isu gender, dan juga tampak dari pasal-pasal dalam PP PT. SGS Cabang Muaro Jambi.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Cabang Muaro Jambi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. SGS Cabang Muaro Jambi dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p> |                                       |                       |

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan